

**PENGARUH TUNJANGAN PROFESI TERHADAP KINERJA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SDN. 004 DESA LONG BELUAH KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT KABUPATEN BULUNGAN**

Oleh

Jimmy N<sup>1</sup>, Iskandar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Kaltara

Jalan Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kaltara

Email: [1padosunikalsospol@gmail.com](mailto:1padosunikalsospol@gmail.com)

**Abstract**

*This research is to know the influence of profession allowance on civil servant teacher work in SDN. 004 Desa Long Beluah / Long Beluah village. West Tanjung Palas district. Bulungan Regency. The kind of research is observed from used data and the explanation level. Based on the research result and the discussion known that kind of allowance generally is accepted by civil servant teacher in SDN. 004 Desa Long Beluah / Long Beluah Village west Tanjung Palas district is income improvement allowance (TPP) Central allowance program, and certification allowance is accepted every early month as main salary and every three months for each allowance the civil servant teacher who accepts the profession allowance in SDN. 004 Desa Long Beluah / Long Beluah Village west Tanjung Palas district is six people. Then teacher work in SDN. 004 Desa Long Beluah / Long Beluah Village west Tanjung Palas district is measured by the following indicators: pedagogic competition, individual, professional and social competition from the analysis result and the discussion in known that teacher work in SDN. 004 Desa Long Beluah / Long Beluah Village west Tanjung Palas district over all is high enough and also the profession allowance has positive influence or significant on teacher work in SDN. 004 Desa Long Beluah / Long Beluah Village west Tanjung Palas district.*

**Keywords:** *Teacher allowance, profession allowance and teacher work*

**PENDAHULUAN**

Sekolah merupakan institusi paling depan dalam menjalankan proses pendidikan. Keberhasilan sekolah secara khusus tidak terlepas dari peran guru sebagai pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi disamping penghasilan lainnya yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guru yang dimaksud adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama.



Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu pemberian tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil dimaksudkan untuk dapat meningkatkan mutu guru sebagai tenaga professional yang dapat diidentifikasi melalui kinerja guru pada periode waktu tertentu sesuai dengan standar kompetensi dan kriteria yang telah ditetapkan. Kinerja guru merupakan keberhasilan guru dalam pembelajaran dikelas yang dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi proses dan segi hasil (Mulyana, 2007 : 14). Sedangkan penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu yang dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar.

Sekolah Dasar Negeri 004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat merupakan salah lembaga atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar pada jalur formal berdasarkan sistem pendidikan nasional. Dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga atau satuan pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri 004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat memiliki sejumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai penunjang keprofesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan dasar. Dengan adanya sertifikasi pendidik tersebut, diharapkan kompetensi dan/atau

kinerja guru sebagai pengajar akan meningkat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Eksplikasi tersebut menggugah penulis untuk melakukan kajian teknis tentang pengaruh Tunjangan Profesi terhadap Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil pada SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah penelitian sebagai berikut, apakah tunjangan profesi berpengaruh positif dan/atau signifikan terhadap kinerja guru pegawai negeri sipil pada SDN 004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tunjangan profesi terhadap kinerja guru pegawai negeri sipil pada SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan.

## LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Guru

Menurut Wikipedia Indonesia, istilah guru berasal dari bahasa Sansekerta, yang merujuk pada pendidik profesional dengan tugas utama mendidikkengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Menurut Sardiman (2005 : 125) guru adalah “salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial dibidang pembangunan”. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah :

*“pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan*

formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa “kedudukan guru sebagai tenaga professional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional”. Dengan demikian guru pada hakekatnya merupakan komponen strategis yang memiliki peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa.

Kedudukan guru sebagai tenaga professional pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Disamping itu dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Pasal 4 menjelaskan bahwa “guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Disamping menjalankan tugas utamanya sebagai tenaga pendidik professional, guru memiliki beberapa kewajiban yang harus dijalankan dan/atau dipenuhi yaitu :

a. Merencanakan pembelajaran atau bimbingan, melaksanakan pembelajaran/bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/ perbaikan dan pengayaan;

b. Meningkatkan, mengembangkan kualifikasi akademik,

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

c. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status social ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan ode etik guru, serta nilai agama dan etika; dan

e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Guru bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajibannya sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. Disamping itu guru juga berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran atau bimbingan dan alat penilaian/evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi guru (Idem, Pasal 7 dan Pasal 8).

Adapun yang menjadi hak-hak guru sebagai bentuk kompensasi dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai berikut :

a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;



- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

## 2. Tunjangan Profesi Guru

Salah satu biaya personalia satuan pendidikan adalah tunjangan profesi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor, Pasal 1 menjelaskan bahwa “tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya”. Tunjangan profesi tersebut diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Pengertian yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1.64/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, Pasal 1 menjelaskan bahwa tunjangan profesi adalah “tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya”.

Dalam Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui Mekanisme Dana Transfer Daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, dijelaskan bahwa :

*“Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan mutu guru PNS Daerah sebagai penghargaan atas profesionalitas serta mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu”.*

Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS harus memperhatikan data kepegawaiannya karena terkait dengan perubahan besaran gaji pokok dan status kepegawaiannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 bahwa “tunjangan profesi bagi guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Nomor Registrasi Guru dari Departemen”. Selanjutnya dalam Pasal 9 dijelaskan pula bahwa “pemberian tunjangan profesi tersebut dihentikan apabila guru atau dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penjelasan tersebut, senada dengan yang dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai negeri Sipil Daerah melalui Mekanisme Dana Transfer Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, bahwa tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah dibatalkan pembayarannya apabila :



- a. Memperoleh sertifikat pendidik secara melawan hukum;
- b. Menerima lebih dari satu tunjangan profesi;
- c. Surat Keputusan Tunjangan Profesi dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Tunjangan profesi melalui dana transfer diberikan kepada guru PNS Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penerima tunjangan profesi guru PNS Daerah yang melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai negeri Sipil Daerah melalui Mekanisme Dana Transfer Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, dijelaskan bahwa kriteria guru PNS Daerah penerima tunjangan profesi melalui transfer daerah meliputi :

- a. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu bagi guru atau ekuivalen dengan 24 jam tatap muka per minggu setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan apabila guru :
  - 1) Mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, melanggar paling sedikit 6 jam tatap muka per minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik konseling/konselor;
  - 2) Mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor;
  - 3) Mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala unit produksi mengajar paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu;
  - 4) Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling paling sedikit mengampu 150 peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan;
  - 5) Bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 jam tatap muka per minggu;
  - 6) Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus seperti pada daerah perbatasan, terluar, terpencil, atau terbelakang; masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi;
  - 7) Berkeahlian khusus yang diperlukan untuk mengajar mata pelajaran atau program keahlian sesuai dengan latar belakang keahlian langka yang terkait dengan budaya Indonesia;
  - 8) Bertugas sebagai guru yang tidak dapat diberi tugas pada satuan pendidikan lain untuk mengajar sesuai dengan kompetensinya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu;





9) Bertugas sebagai guru yang ditugaskan menjadi guru di Negara atas dasar kerjasama antarnegara.

e. Belum pensiun; dan

f. Tidak beralih status dari guru.

Pemberhentian tunjangan profesi dapat dihentikan apabila guru penerima tunjangan profesi memenuhi salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut :

a. Meninggal dunia;

b. Mencapai batas usia pension (guru PNS dan bukan PNS dengan batas pension 60 tahun);

c. Tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas;

d. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan;

e. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama;

f. dinyatakan bersalah karena tindak pidana oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

(Pedoman pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi tahun 2009).

### 3. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah pencapaian hasil yang dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau kelompok (kinerja kelompok) atau institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan (Keban, 2004 : 193). Menurut Rue dan Byars yang disunting Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian (2004 : 45) mengemukakan bahwa :

“Kinerja didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau ”the degree of accomplishment” tingkat pencapaian organisasi. Selanjutnya, hasil kerja seseorang dapat dinilai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga akan dapat diketahui sejauhmana tingkat kinerjanya dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan standar yang ada”.

Mahsun (2006 : 25) mengemukakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Sedangkan menurut Suwardi Prawirosentono (dalam Widodo, 2005 : 78) pengertian kinerja adalah :

“hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika”.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

### 4. Kinerja Guru

Kinerja guru atau prestasi kerja (performance) adalah hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu dengan output yang dihasilkan tercermin baik kuantitas maupun kualitasnya.

Mulyana (2007 : 14) mengemukakan bahwa :

“Kinerja guru merupakan keberhasilan guru dalam pembelajaran dikelas yang dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi proses dan segi hasil. Segi proses yaitu guru dikatakan berhasil jika mampu melibatkan sebagian besar anak didik secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran. Disamping itu dapat dilihat dari gairah dan semangat guru pada waktu mengajar dikelas serta adanya rasa percaya diri. Sedangkan dilihat dari segi hasil bahwa

*guru dikatakan berhasil apabila mampu mengubah perilaku sebagian besar anak didik kearah penguasaan kompetensi dasar yang baik”.*

Selanjutnya BPNP (2005) dalam Widarti dan Susanto (2008 : 23) menjelaskan bahwa keberhasilan guru dalam pembelajaran dapat terlihat dari hal-hal berikut ini :

- a. Terjadinya peningkatan iman dan taqwa serta ahlak mulia;
- b. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat sesuai dengan perkembangan dan kemampuan peserta didik;
- c. Terjadinya keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan;
- d. Sesuai dengan tuntutan pembangunan daerah dan nasional serta dunia kerja;
- e. Mampu mendorong berkembangnya wawasan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- f. Mampu mendorong kelestarian keragaman budaya masyarakat.

Sedangkan Wowo S. Kuswana (2008 : 3) mengemukakan bahwa :

“Kinerja guru dikatakan berhasil apabila memberikan efek terhadap perkembangan potensi siswa dalam konteks psikologis dan fisik, yakni bersifat positif terhadap apa yang dipelajarinya, baik dilihat dari tujuan serta manfaatnya sehingga kecerdasan kognitif, efektif dan psikomotif berkembang. Intinya apakah terjadi perubahan perilaku, berfikir sistematis dan terampil mengenai apa yang terjadi”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menurut, tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis data. Menurut tujuannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian terapan yang

bertujuan untuk mempergunakan pengetahuan ilmiah yang telah diketahui untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Kemudian menurut pendekatannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian Policy Research yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan pada, atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan menurut jenis data yang digunakan dan tingkat eksplanasinya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2002 : 2).

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap paling mengerti dan/atau mengetahui segala data dan informasi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penentuan subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan purposive sampling, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal (Arikunto, 2010 : 33). Dengan demikian informan penelitian terdiri dari Kepala Sekolah, dan para guru pada SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan bersifat tertutup yang disebarkan kepada responden untuk dijawab dengan cara memilih salah satu alternatif jawaban dari beberapa alternatif jawaban yang disediakan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi untuk

melengkapi data yang terkumpul melalui kuesioner.

- c. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui buku-buku, artikel, karya ilmiah, media cetak, dan media elektronik (internet).
- d. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen dari instansi yang relevan dengan penelitian, seperti data kepegawaian dan profil instansi.

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992) yang dikutip oleh Muhammad Idrus (2009 : 147-148) dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian Ilmu Sosial". Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama dalam menganalisis data, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Sekolah


Sekolah Dasar Negeri atau yang disebut dengan SDN.004 merupakan sekolah dasar yang sebelumnya adalah SD Bilial Long Lembu No.34, didirikan pada tahun 1968 dengan Kepala Sekolah bernama Bung Mararian. Kemudian pada tahun 1981 dibawah kepemimpinan Bung Mararian SD Bilial Long Lembu No. 34 berhasil merubah statusnya menjadi sekolah dasar negeri tepatnya pada tanggal 1 April 1981 dengan nama SDN.004 Desa Long Beluah. Saat ini SDN.004 Desa Long

Beluah merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Kecamatan Tanjung Palas Barat dengan jumlah murid sebanyak 155 orang dan jumlah guru sebanyak 15 orang terdiri dari 10 orang guru tetap atau berstatus sebagai PNS dan 5 orang guru honorer. Sejak berdiri hingga saat ini, SDN.004 Desa Long Beluah telah berhasil meluluskan kurang lebih 7 alumni yang saat ini sudah bekerja, baik pada instansi pemerintah, swasta, wirausahawan, maupun petani.

Dalam hal sarana dan prasarana sekolah, saat ini memang sudah cukup baik tetapi masih tetap perlu dikembangkan mengingat bangunan sekolah yang terbuat dari material kayu sehingga renovasi sekolah tetap harus dilakukan demi kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar dan mengajar siswa. Adapun rencana pembangunan sekolah pada SDN.004 Desa Long Beluah meliputi :

- a. Semenisasi lapangan sekolah;
- b. Semenisasi lapangan voli;
- c. Renovasi sekolah; dan
- d. Pembuatan jembatan penghubung sekolah.

Bagan struktur organisasi pendidikan SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Pendidikan SDN.004 Desa Long Beluah

### 2. Pembahasan

#### a. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, terdiri dari Kepala




Sekolah, Guru Kelas, dan Guru Mata Pelajaran yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, jabatan guru, golongan ruang, dan lama kerja. Uraian lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 1.**  
**Karakteristik Informan berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	5	50%
2.	Perempuan	5	50%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber : SDN.004 Desa Long Beluah Tahun 2023

Dari tabel tersebut dapat dideskripsikan grafik persentase jumlah informan berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tampak pada gambar berikut :



Berdasarkan tabel dan /atau gambar 1 tersebut diketahui bahwa informan laki-laki dengan informan perempuan memiliki jumlah yang sama yakni masing-masing berjumlah 5 orang dengan persentase sebesar 50%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen dan/atau penempatan pegawai dalam hal ini guru pada SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat sudah tepat dan benar.


Karakteristik informan berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

**Tabel 2.** **Karakteristik Informan berdasarkan Umur**

No	Umur/Tahun	Jumlah	Persentase (%)
1.	≤ 39 tahun	1	10%
2.	40 – 45 tahun	2	20%
3.	46 – 51 tahun	2	20%
4.	52 – 57 tahun	3	30%
5.	≥ 58 tahun	2	20%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber : SDN.004 Desa Long Beluah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2 tersebut, maka dapat dideskripsikan grafik persentase jumlah informan berdasarkan umur sebagaimana tampak pada gambar 3 berikut.



Dari gambar tersebut diketahui bahwa informan dengan umur 39 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 10%, kemudian informan dengan umur antara 40 – 45 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 20%, dan informan dengan usia antara 46 – 51 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 20%. Sedangkan informan dengan umur antara 52 – 57 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase sebesar 30%, dan informan dengan umur 58 tahun keatas berjumlah 1 orang dengan persentase sebesar 10%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari segi umur informan penelitian tergolong cukup matang dan dewasa

sehingga diharapkan dapat lebih bijak, jujur dan realistis dalam memberikan data dan/atau menyampaikan informasi.


Karakteristik informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. karakteristik Informan berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1.	SLTA/ sederajat	4	40%
2.	Diploma.II (D2)	2	20%
3.	Sarjana (S1)	4	40%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

*Sumber : SDN.004 Desa Long Beluah Tahun 2023*

Data dari tabel 3 tersebut selanjutnya ditransformasikan kedalam grafik persentase jumlah informan berdasarkan pendidikan terakhir sebagai berikut.



Berdasarkan gambar 4 tersebut diketahui bahwa informan dengan pendidikan SLTA/sederajat sebesar 40%, kemudian informan dengan pendidikan Diploma.II (D2) sebesar 20%, dan informan dengan pendidikan Sarjana (S1) sebesar 40%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan informan penelitian telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Namun walau

demikian diharapkan agar informan dengan pendidikan SLTA/sederajat dapat menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi lagi untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan informan pada bidang pekerjaannya saat ini.

Karakteristik informan berdasarkan jabatan pekerjaan dapat dilihat pada tabel

**Tabel 4. Karakteristik Informan berdasarkan Jabatan Guru**

No	Jabatan Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Guru Pembina	5	50%
2.	Guru Madya TK I	1	10%
3.	Guru Muda TK I	3	30%
4.	Guru Pratama TK I	1	10%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

*Sumber : SDN.004 Desa Long Beluah Tahun 2023*

Berdasarkan tabel 4 tersebut diketahui bahwa informan dengan jabatan Guru Pembinaan sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 50%, kemudian informan dengan jabatan Guru Madya TK I berjumlah 1 orang dengan persentase sebesar 10%, dan informan dengan jabatan Guru Muda TK I berjumlah 3 orang dengan persentase sebesar 30%. Sedangkan informan dengan jabatan Guru Pratama TK I berjumlah 1 orang dengan persentase sebesar 10%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 50% informan dalam penelitian ini telah menduduki jabatan sebagai Guru Pembina.

Karakteristik informan berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5. Karakteristik Informan berdasarkan Golongan Ruang**

No.	Golongan Ruang	Jumlah	Persentase (%)
1.	IV/A	5	50%
2.	III/C	1	10%
3.	II/C	3	30%
4.	II/B	1	10%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber : SDN.004 Desa Long Beluah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 5 tersebut, diketahui bahwa informan dengan Golongan Ruang IV/A berjumlah 5 orang dengan persentase sebesar 50%, kemudian informan dengan Golongan Ruang III/C berjumlah 1 orang dengan persentase sebesar 10%, dan informan dengan Golongan Ruang II/C berjumlah 3 orang dengan persentase sebesar 30%. Sedangkan informan dengan Golongan Ruang II/B berjumlah 1 orang dengan persentase sebesar 10%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informan dalam penelitian ini rata-rata memiliki tingkat Golongan yang tinggi yaitu IV/A sehingga tergolong cukup mapan.

Karakteristik informan berdasarkan pengalaman kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6. Karakteristik Informan berdasarkan Lama Kerja**

No.	Lama Kerja/Tahun	Jumlah	Persentase (%)
1.	15 – 20 Tahun	5	50%
2.	21 – 26 Tahun	2	20%
3.	27 – 32 Tahun	3	30%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Sumber : SDN.004 Desa Long Beluah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 6 tersebut diketahui bahwa informan dengan lama kerja antara

15 – 20 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase sebesar 50%, kemudian informan dengan lama kerja antara 21 – 26 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase sebesar 20%, sedangkan informan dengan lama kerja antara 27 – 32 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase sebesar 30%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata informan penelitian telah cukup lama bekerja sebagai guru pada SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat sehingga diharapkan agar pengalaman dan wawasan maupun ilmu pengetahuan telah dimiliki dapat dimanfaatkan sebaik mungkin demi kemajuan dan kecerdasan anak didiknya.

### 1. Tunjangan Guru

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat, diketahui bahwa jumlah guru yang bertugas sebagai pendidik profesional adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 10 orang guru tetap atau berstatus sebagai PNS dan 5 orang guru honorer. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, para guru tersebut memperoleh penghasilan seperti gaji pokok, dan sejumlah tunjangan seperti Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Tunjangan Pusat, maupun Tunjangan Provinsi (AFI), dan Tunjangan Sertifikasi yang diterima setiap awal bulan untuk gaji pokok, dan pertriwulan untuk setiap jenis tunjangan yang diterima.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa jenis tunjangan yang diterima oleh guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan yang telah memiliki sertifikat pendidik adalah tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dan tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi. Guru yang sudah menerima sertifikasi atau tunjangan profesi tidak lagi menerima tunjangan yang berasal dari pusat karena dana untuk pembayaran tunjangan profesi bagi para guru pegawai negeri sipil daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



(APBN) yang ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) melalui mekanisme dana transfer daerah. Kemudian bagi para guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetapi belum memiliki sertifikat pendidik jenis-jenis tunjangan yang diterima selain gaji pokok dan penghasilan lainnya diluar gaji adalah tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), dan tunjangan pusat, dan tunjangan provinsi Awang Faruk).

## 2. Tunjangan Profesi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada guru pegawai negeri sipil yang bertugas di SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat diketahui bahwa jumlah guru pegawai negeri sipil yang menerima tunjangan profesi sebanyak 6 orang yang diklasifikasikan menurut pangkat/ golongan ruangnya. Adapun jumlah nominal tunjangan profesi yang diterima oleh para guru pegawai negeri sipil yang telah bersertifikasi tersebut disesuaikan dengan besaran gaji pokok yang mekanisme pembayarannya diberikan pertriwulan melalui rekening masing-masing guru.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kriteria guru pegawai negeri sipil daerah yang menerima tunjangan profesi disamping harus memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta memiliki surat keputusan tunjangan profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga telah memenuhi kewajiban melaksanakan tugas paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu bagi guru atau ekuivalen dengan 24 jam tatap muka per minggu setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kriteria lainnya adalah guru yang bersangkutan belum pensiun dan tidak beralih status dari guru.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh guru untuk

mendapatkan sertifikasi pendidik guru adalah :

a. Memenuhi standar kualifikasi akademik, maksudnya adalah memiliki tingkat pendidikan minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV dan relevan;

b. Menguasai standar kompetensi yang dibutuhkan dengan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan adanya sertifikasi guru tersebut, maka seorang guru dapat terhindar dari praktek-praktek yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru dan menjaga Lembaga Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## 3. Kinerja Guru

Sebagai pendidik profesional, guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah. Kinerja guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran merupakan faktor utama dalam pencapaian tujuan pengajaran. Oleh karena itu setiap guru dituntut memiliki kinerja yang tinggi dan optimal. Secara umum kinerja guru dapat diartikan sebagai kemampuan yang dihasilkan oleh guru dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pendidik profesional. Kinerja guru SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat terletak pada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.

### a. Kompetensi Pedagogik

Berdasarkan data kuesioner yang disebarkan kepada 15 informan terkait dengan kompetensi pedagogik yang meliputi perencanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar di SDN.004 Desa

Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulunga, diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 7.**  
**Hasil Tanggapan Informan tentang Perencanaan Pembelajaran**

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Selalu	7	46,66%
2.	Sering	6	40%
3.	Kadang-kadang	2	13,33%
4.	Jarang	0	0
5.	Tidak Pernah	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data kuesioner tahun 2023

Dari tabel 7 tersebut, diketahui bahwa informan yang memilih jawaban selalu sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 46,66%, informan yang memilih jawaban sering sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 40%, dan informan yang memilih jawaban kadang-kadang sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 13,33%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 46,66% dari jumlah total informan memilih selalu membuat perencanaan pembelajaran yang diimplementasikan dengan selalu menyusun program atau materi pembelajaran yang akan diajarkan maupun untuk program semester.

**Tabel 8.**  
**Hasil Tanggapan Informan tentang Evaluasi Hasil Belajar**

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Selalu	7	46,66%
2.	Sering	8	53,33%
3.	Kadang-kadang	0	0
4.	Jarang	0	0
5.	Tidak Pernah	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data kuesioner tahun 2023

Berdasarkan tabel 8 tersebut, diketahui bahwa informan yang memilih jawaban selalu sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 46,66%, dan responden yang memilih jawaban sering sebanyak 8 orang dengan persentase sebesar 53,33%. Dari eksplikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa informan secara keseluruhan dapat dikatakan melakukan evaluasi hasil belajar kepada peserta didiknya. Adapun bentuk evaluasi hasil belajar yang dilakukan oleh guru-guru yang mengajar pada SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat antara lain memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik atau murid terkait dengan materi yang baru diajarkan, melakukan tanya jawab kepada murid, dan melaksanakan ujian/post test.

#### b. Kompetensi Kepribadian

Pada penelitian ini kompetensi kepribadian guru pada SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu : tanggung jawab guru, dan perilaku guru. Data hasil kuesioner yang disebarkan kepada 15 orang informan menunjukkan hasil sebagaimana dijelaskan dalam tabel-tabel berikut :

**Tabel 9.**  
**Hasil Tanggapan Informan tentang Tanggung Jawab Guru**

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Selalu	12	80%
2.	Sering	3	20%
3.	Kadang-kadang	0	0
4.	Jarang	0	0
5.	Tidak Pernah	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data kuesioner tahun 2023

Tabel 9 tersebut menjelaskan bahwa informan yang memilih jawaban selalu terkait dengan tanggung jawab guru secara keseluruhan sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 80%, dan informan yang memilih jawaban sering sebanyak 3 orang dengan persentase 20%. Dari eksplikasi



tersebut dapat disimpulkan bahwa informan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Adapun bentuk tanggung jawab para guru yang mengajar pada SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan antara lain meliputi : tanggung jawab terhadap kualitas murid, dan tanggung jawab terhadap perilaku murid di sekolah.

**Tabel 10.**  
**Hasil Tanggapan Informan tentang Perilaku Guru**

No	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Selalu	15	100%
2.	Sering	0	0
3.	Kadang-kadang	0	0
4.	Jarang	0	0
5.	Tidak Pernah	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data kuesioner tahun 2023*

Berdasarkan tabel 10 tersebut diketahui bahwa 15 informan memilih jawaban selalu terkait dengan pertanyaan mengenai perilaku guru disekolah dan/atau kepada peserta didik dengan persentase sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa guru-guru yang mengajar di SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan selalu menunjukkan kepribadian yang baik sehingga diharapkan dapat menjadi contoh bagi peserta didiknya. Adapun bentuk perilaku guru tersebut antara lain meliputi : guru berperilaku baik dan ramah kepada murid, dan guru bersikap adil dan jujur.

### c. Kompetensi Sosial

Pada penelitian ini kompetensi sosial diukur dengan indikator yaitu : bergaul efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Hasil kuesioner terkait dengan kompetensi

sosial guru dimanifestasikan kedalam tabel berikut :

**Tabel 11.**  
**Hasil Tanggapan Informan tentang Kompetensi Sosial Guru**

No.	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Selalu	7	46,66%
2.	Sering	7	46,66%
3.	Kadang-kadang	1	6,66%
4.	Jarang	0	0
5.	Tidak Pernah	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data kuesioner tahun 2023*

Tabel 11 tersebut menjelaskan bahwa informan yang memilih jawaban selalu terkait dengan pertanyaan mengenai kemampuan guru untuk bergaul atau berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, dan tenaga kependidikan sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 46,66%, informan yang memilih jawaban sering sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 46,66%, dan informan yang memilih jawaban kadang-kadang hanya berjumlah 1 orang dengan persentase 6,66%. Kemudian kompetensi guru untuk bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dimanifestasikan kedalam tabel berikut :

**Tabel 12.**  
**Hasil Tanggapan Informan tentang Kompetensi Sosial Guru kepada Masyarakat**

No.	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Selalu	6	40%
2.	Sering	9	60%
3.	Kadang-kadang	0	0
4.	Jarang	0	0
5.	Tidak Pernah	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data kuesioner tahun 2023*

Berdasarkan tabel 12 tersebut, tampak bahwa informan lebih dominan memilih jawaban sering terkait dengan pertanyaan mengenai kompetensi guru untuk bergaul

secara santun dengan masyarakat sekitar dengan persentase sebesar 60%, sedangkan 40% lainnya memilih jawaban selalu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informan memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat baik yang ada disekita lingkungan sekolah maupun masyarakat lainnya.

#### d. Kompetensi Profesional

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 13.**

#### Hasil Tanggapan Informan tentang Kemampuan Guru Mengorganisasikan dan Melaksanakan Program Pembelajaran

No.	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sangat mampu	3	20%
2.	Mampu	10	66,66%
3.	Cukup mampu	2	13,33%
4.	Kurang mampu	0	0
5.	Tidak mampu	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data kuesioner tahun 2023*

Dari tabel 13 tersebut tampak jelas bahwa informan yang tergolong atau yang memilih jawaban sangat mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran yang telah disusun sebelumnya sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 20%, dan informan yang tergolong atau yang memilih jawaban mampu sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 66,66%. Sedangkan informan yang tergolong atau yang memilih jawaban cukup mampu sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 13,33%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informan dalam hal ini guru yang mengajar pada SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan secara keseluruhan dapat dikatakan memiliki tingkat profesionalisme

yang tinggi dalam menjalankan tugas utamanya.

**Tabel 14.**

#### Hasil Tanggapan Informan tentang Kemampuan Guru untuk Mengerti dan Menerapkan Metode Pembelajaran yang Bervariasi

No.	Alternatif jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Selalu	5	33,33%
2.	Sering	6	40%
3.	Kadang-kadang	4	26,66%
4.	Jarang	0	0
5.	Tidak pernah	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data kuesioner tahun 2023*

Berdasarkan tabel 14 tersebut, diketahui bahwa informan yang memilih jawaban selalu sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 33,33%, kemudian informan yang memilih jawaban sering sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 40%, dan informan yang memilih jawaban kadang-kadang sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 26,66%. Dari eksplikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan guru-guru yang mengajar di SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan memiliki inisiatif yang cukup tinggi dalam upaya mengantisipasi terjadinya pola pembelajaran yang monoton dan/atau membosankan. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan oleh para guru tersebut antara lain dengan melakukan proses belajar mengajar diluar kelas, dan diskusi kelompok.

#### 4. Pengaruh Tunjangan Profesi terhadap Kinerja Guru

Hasil wawancara peneliti mengenai ada tidaknya pengaruh tunjangan profesi terhadap kinerja guru pegawai negeri sipil penerima tunjangan profesi menjelaskan bahwa tunjangan profesi yang diterima oleh para guru pegawai negeri sipil pada



SDN.004 Desa Long Beluah terbukti memberikan pengaruh yang positif bagi peningkatan kinerja guru.

### KESIMPULAN

Kesimpulan memaparkan poin penting yang menggambarkan jawaban atas pertanyaan penelitian.

a. Secara umum jenis tunjangan yang diterima oleh guru pegawai negeri sipil pada SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat adalah Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Tunjangan Pusat (program SBY, maupun Tunjangan Provinsi AFI), dan Tunjangan Sertifikasi yang diterima setiap awal bulan untuk gaji pokok, dan pertriwulan untuk setiap jenis tunjangan yang diterima.

b. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya yang bersifat tetap selama guru tersebut melaksanakan tugasnya sebagai guru dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

c. Guru pegawai negeri sipil yang menerima tunjangan profesi pada SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat sebanyak 6 orang.

d. Kinerja guru SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat diukur dengan indikator-indikator berikut : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.

e. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan diketahui bahwa kinerja guru SDN.004 Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat secara keseluruhan tergolong cukup tinggi.

f. Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan diketahui bahwa tunjangan profesi berpengaruh positif dan/atau signifikan terhadap kinerja guru pegawai negeri sipil pada SDN.004

Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Basyiruddin dan Syafruddin Nurdin. (2003). *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press.
- [2] Idrus Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [3] Mangkunegara A.A. Anwar Prabu. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [4] Mulyasa, E. (2007). *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [5] Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan Kesembilan. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- [6] Usman Muhammad Uzer. (2003). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- [7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- [8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
- [9] Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- [10] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan profesi Guru Pegawai negeri Sipil Daerah kepada Daerah provinsi, Kabupaten, dan Kota tahun Anggaran 2013.



- [11] Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Tahun 2009 Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009.
- [12] Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui Mekanisme Dana Transfer Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN